

BAB I

PENDAHULUAN

I. DASAR HUKUM

A. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Pada saat itu Kota Semarang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Semarang, namun karena Kota Semarang adalah kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri, maka hal ini dianggap kurang efektif bagi jalannya pemerintahan sehingga muncul gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status kawedanan. Pada masa pemerintahan Bupati Iswanto (1969-1979) ibukota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran.

Pada tanggal 30 Juli 1979 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang yakni Ir. Soesmono Martosiswojo, mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jawa Tengah, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sehingga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Sejak saat itu tanggal 20 Desember diperingati sebagai Hari Jadi Kota Ungaran sebagai Ibukota Kabupaten Semarang.

Bupati Semarang Dr. H. Mundjirin ES, Sp. OG telah menetapkan hari jadi Kabupaten Semarang yang didasarkan pada hari dan tanggal pengangkatan Ki Pandan Aran I sebagai Bupati Semarang sekaligus bertepatan dengan penobatan Pangeran Trenggono sebagai Sultan/Raja Kerajaan Demak ke III menggantikan Raden Pati Unus yaitu pada hari Selasa Kliwon tanggal 15 Maret 1521 atau 12 Rabiulawal 927H.

Selanjutnya hari jadi Kabupaten Semarang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 003.3/0168/2001 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Semarang dan selanjutnya dikeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Semarang yakni tanggal 15 Maret 1521.

1. Tugas, Kewenangan Dan Kewajiban

Pemerintah Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain :

a. Bupati sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas :

- 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Yang dilaksanakan melalui pelaksanaan kewenangan berupa :

- 1) Mengajukan Peraturan daerah;
- 2) Menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- 3) Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat.
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

b. Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala daerah dalam :
 - a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, kelurahan dan desa;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan



pemerintahan daerah;

3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 67 dalam undang undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang undangan
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan daerah yang bersih dan baik
- f. Melaksanakan program strategis nasional
- g. Menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Bab VIII, disampaikan bahwa Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.



- c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang.

3. Kondisi Geografis

a. Batas adminitrasi dan luas wilayah

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terletak pada posisi $110^{\circ}14' 54,75''$ - $110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' 57''$ - $7^{\circ} 30' 0''$ Lintang Selatan, dengan batas administratif sebagai berikut :

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Semarang



- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan.
- ❖ Sebelah selatan berbatasan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang.
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung.
- ❖ Di tengah terdapat Kota Salatiga.

Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,67 Hektar (950,97 Km²)



atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang secara administratif terdiri dari 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
dan Pembagian Wilayah administratif

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%	Desa	Kel	RW	RT
1	Getasan	6.579,55	6,92	13	-	70	372
2	Tengaran	4.729,55	4,98	15	-	125	436
3	Susukan	4.886,60	5,14	13	-	105	378
4	Kaliwungu	2.995,00	3,15	11	-	91	262
5	Suruh	6.401,52	6,74	17	-	101	490
6	Pabelan	4.797,60	5,05	17	-	86	302
7	Tuntang	5.624,20	5,92	16	-	108	451
8	Banyubiru	5.441,45	5,73	10	-	104	311
9	Jambu	5.163,00	5,43	9	1	59	261
10	Sumowono	5.563,20	5,85	16	-	79	219
11	Ambarawa	2.822,10	2,97	2	8	77	337
12	Bandungan	4.823,30	5,08	9	1	70	327
13	Bawen	4.657,00	4,90	7	2	66	315
14	Bringin	6.189,10	6,51	16	-	71	320
15	Bancak	4.384,55	4,61	9	-	57	169
16	Pringapus	7.834,70	8,25	8	1	59	294
17	Bergas	4.733,10	4,98	9	4	82	389
18	Ungaran Barat	3.596,05	3,78	6	5	77	442
19	Ungaran Timur	3.799,10	4,00	5	5	79	420
	Jumlah	95.020,67	100	208	27	1.566	6.495

5
sumber: Data Strategis Kabupaten Semarang Tahun 2015

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Semarang berkisar antara 318–1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan wilayah terendah di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan wilayah tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467,67




Hektar.

b. Penggunaan lahan dan iklim

Wilayah Kabupaten Semarang seluas 95.020,67 ha, sebagian besar digunakan untuk lahan bukan sawah sekitar 74,5%(70.814,80 ha) dan sisanya adalah lahan sawah 25,5% (24.205,87 ha). Dari tahun ke tahun penggunaan sawah berkurang, hal ini terjadi karena terjadi alih fungsi lahan dari sawah menjadi lahan permukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan (jalan tol dan jalan lingkar).

Tabel I.2
Prosentase Penggunaan Lahan



Sumber data : Dinas Pertanian perkebunan dan Kehutanan tahun 2015

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki iklim tropis, dengan suhu udara berkisar antara 17,2°C – 31,63°C. Rata-rata hari hujan per tahun 178 hari dengan curah hujan rata-rata 3.643 mm. Kecamatan Getasan merupakan daerah dengan suhu udara terendah dan curah hujan yang tinggi.

c. Kependudukan

Berdasarkan data dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada akhir Desember 2015 berjumlah 996.346 jiwa dengan komposisi total jumlah penduduk laki laki 499.066 dan wanita sebanyak 497.280 jiwa, data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Semarang mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 6.947 jiwa dibandingkan dengan tahun 2014 atau dengan jumlah sebesar 989399 jiwa, 2013 dengan jumlah sebesar 983.529 jiwa juga dibandingkan dengan data penduduk pada tahun 2012 yang jumlahnya 992.759 jiwa. Berikut tabel persebaran penduduk dan rasio kepadatan penduduk tahun 2015 :



Tabel I.3
Jumlah Kependudukan dan Rasio Kepadatan pada setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Luas wilayah	Kepadatan penduduk
1	Getasan	24.934	24.917	65,8 Km ²	781
2	Tengaran	33.390	32.240	47,3 Km ²	1.410
3	Susukan	24.507	23.984	48,9 Km ²	1.006
4	Suruh	33.814	33.079	60.4 Km ²	1.057
5	Pabelan	20.809	20.903	47,9 Km ²	880
6	Tuntang	32.917	33.278	56,2 Km ²	1.178
7	Banyubiru	22.133	21.842	54,4 Km ²	808
8	Jambu	20.066	20.076	51,6 Km ²	774
9	Sumowono	16.411	16.234	55,6 Km ²	590
10	Ambarawa	30.872	31.222	28,9 Km ²	2.130
11	Bawen	27.120	26.919	46,6 Km ²	1.169
12	Bringin	22.723	22.651	61,9 Km ²	740
13	Bergas	32.532	32.784	47,3 Km ²	1.392
14	Pringapus	25.306	25.237	78,4Km ²	653
15	Bancak	11.914	11.976	43,9 Km ²	548
16	Kaliwungu	15.463	15.605	29,9 Km ²	1.035
17	Ungaran Barat	38.246	38.550	35,9 Km ²	2.120
18	Ungaran Timur	34.610	34.679	37,9 Km ²	1.843
19	Bandungan	28.024	27.432	48,2 Km ²	1.158
	Jumlah	495.791	493.608	950,97 Km ²	1.048

Sumber : suplemen SIAK kependudukan kab Semarang 2015

Jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Semarang, maka Kecamatan Ungaran Barat merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni sebanyak 76.247 jiwa sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Bancak yakni sebesar 24.037 jiwa.

Tabel I.4
Perbandingan Jumlah Penduduk 2011-2015

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2011	531.435	528.510	1.059.945
2012	501.846	490.913	992.759
2013	497.227	486.302	983.529
2014	495.791	493.608	989.399
2015	499.066	497.280	996.346

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Semarang tahun 2015



Tabel 1.5
Data Penduduk Tahun 2014 dan 2015

NO	URAIAN	TAHUN	
		2014	2015
1	Jumlah penduduk	989.399	996.346
2	Kepala Keluarga	310.049	315.472
3	Penduduk berdasarkan jenis kelamin:		
	- Laki-laki	495.791	499.066
	- Perempuan	493.608	497.280
4	Penerbitan Akta Kematian	10.316	3.445
5	Kepemilikan Akta Kelahiran	610.945	55.802
6	Migrasi Keluar	17.718	5.941
7	Migrasi Masuk	17.147	5.535
5	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	1.040	1.048
6	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,60	0,70

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015

d. Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Berikut merupakan ketersediaan Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Semarang antara lain :

Tabel 1.6
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015

FASILITAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Posyandu	1612	1625	1.626	1.636	1645	1656
Polindes	25	27	27	21	21	18
PKD	152	152	155	157	157	162
Puskesmas						
a. Induk :						
• Perawatan	12	12	12	12	12	12
• Non perawatan	14	14	14	14	14	14
b. Pembantu	68	68	68	68	68	68
c. Keliling	45	45	38	34	36	36
d. BP/klinik	67	69	68	70	23	48
Rumah Sakit Umum Daerah						
Tipe C	2	2	2	2	2	2
Rumah Sakit Umum Swasta						
Tipe C			1	1	1	1
Tipe D	1	2	1	1	1	1
Apotek	57	64	73	77	79	91

Sumber Data Dinas Kesehatan Tahun 2015

Dalam pelayanan kesehatan rujukan masyarakat pasien miskin dapat



dilakukan di RSUD Ungaran atau RSUD Ambarawa. Pelayanan terhadap asuransi jaminan kesehatan antara lain : ASKES, PT, JAMKESMAS.

Tenaga kesehatan di Kabupaten Semarang cukup memadai, kebutuhan hanya pada penambahan dokter spesialis, bidan dan perawat sesuai dengan perhitungan analisa beban kerja dan kebutuhan pelayanan dasar kesehatan.

e. Pendidikan

Fasilitas pendidikan umum di Kabupaten Semarang berjumlah 1.054 unit, dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.8
Fasilitas Pendidikan Kabupaten Semarang

Tingkat Sekolah	Negeri	Swasta
Taman kanak-kanak (TK)	1	352
Sekolah Luar Biasa (SLB)	2	11
Sekolah Dasar (SD)	497	34
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	51	42
Sekolah Menengah Atas (SMA)	11	14
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	8	26
Perguruan Tinggi (PT)	-	5

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tahun 2015

Tabel 1.9
Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan	Laki laki	Wanita	Jumlah
Tidak tamat SD	53.176	59.680	112.856
Belum Tamat SD	33.193	31.747	64.940
Tamat SD	162.924	172.282	335.206
Tamat SMP	85.067	84.302	169.369
Tamat SLTA	92.420	79.129	171.549
Diploma I/II	564	1.072	1.636
Diploma III	4.819	6.087	10.906
Sarjana S1	14.604	13.797	28.401
Sarjana S2	1.049	697	1.746
Sarjana S3	28	13	41


Sumber : suplemen SIAK kependudukan kab Semarang 2015

Untuk tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Semarang pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 21,28% penduduk tidak/belum pernah sekolah, belum tamat SD/ sederajat 6,57%, Tamat SD/ sederajat sebesar 33,64% dan yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 17,00%, Sekolah Menengah Atas/ sederajat 17,22%, Diploma I/II sebesar 0,16%, Akademi/ Diploma III sebesar 0,16%, Diploma IV/ S1 sebanyak 3,94% dan hanya 0,18% yang mempunyai ijazah S2 ke atas.



Persentase penduduk Kabupaten Semarang menurut Ijasah atau STTB yang dimiliki seperti dalam gambar pada halaman berikut:

Grafik1.2
Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk
Kabupaten Semarang Tahun 2015



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2015

Dari table data diatas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Semarang masih rendah.

Berikut disampaikan secara berurutan, bahwa tahun 2015 prosentase penduduk Kabupaten Semarang yang tidak tamat SD sebesar 12,59 % dari total 112.856 penduduk dengan usia 7 (tujuh) Tahun keatas, kemudian belum tamat SD sebesar 7,07 %, Tamat SD sebesar 38,39 %, Tamat SMP sebesar 18,78 %, Tamat SLTA sebesar 17,63 %.

Sedangkan untuk penduduk yang berpendidikan Diploma I/II sebesar 0,24 %, berpendidikan Diploma III sebesar 1,36 % , selanjutnya untuk penduduk yang mencapai tingkat pendidikan strata 1/diploma IV sebanyak 3,07 %, Strata II sebanyak 0,16 % dan yang terakhir, penduduk yang mencapai pendidikan strata III masih sangat sedikit yaitu hanya sekitar 0% atau hanya 41 Orang.



4. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Sebuah konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dan ditegaskan bahwa secara langsung akan berpengaruh terhadap system pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan daerah.

Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kabupaten Semarang Tahun tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.10
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Semarang

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB Harga Berlaku (Jutaan Rp)	11.890.419	13.178.079	14.707.753	16.624.585	17.496.053,6	19.286.919,59
PDRB Harga Konstan (Jutaan Rp)	5.971.787,1	6.270.925,2	6.610.750,1	6.938.760,1	6.922.219,2	7.247.745,7
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90	5,69	5,94	0,48	5,61	
Jumlah Penduduk (jiwa)	922.179	938.802	947.910	983.529	989.399	996.365
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,48	1,80	0,97	0,58	0,6	
PDRB/kapita Harga Berlaku (Rp)	11.890.419	13.178.079	14.662.586,18	568,024	18.364.222,2	19.976.408,50
PDRB/kapita Harga Konstan (Rp) perkapita	5.971.787	6.278.661	6.612.791,18	19.616,9	7.265.705,40	7.495.417,70
Penduduk Miskin (jiwa/ %) perkapita	10,50	10,30	9,40	8,51	8,05	

Sumber : Bappeda Kabupaten Semarang tahun 2015

b. Sumber Daya Keuangan Daerah

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Semarang melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan daerah dengan didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.11
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2015

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
1	Pendapatan Daerah	
	o Pendapatan Asli Daerah	Rp. 278.851.900.617,-
	o Dana Perimbangan	Rp. 952.250.967.517,-
	o Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 446.055.356.195,-



No.	Uraian	Nilai (Rp.)
2	Belanja Daerah	
	o Belanja Tidak Langsung	Rp.1.050.235.589.557,87,-
	o Belanja Langsung	Rp.619.172.720.600,60,-
3	Pembiayaan Daerah	
	o Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 184.503.833.746,91,-
	o Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 4.517.266.728,-

A. Permasalahan Utama Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Daerah

Dari gambaran umum daerah dapat diidentifikasi permasalahan daerah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan, yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah Keluarga Pra KS yaitu diatas 32% dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
2. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dimana sebagian besar penduduk pada umumnya berpendidikan Sekolah Dasar (lebih dari 50%).
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat pedesaan, terutama fasilitas pendidikan dasar, kesehatan, air bersih, transportasi, perumahan, jalan lingkungan, saluran limbah dan irigasi.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang memadai seperti jalan-jalan perkotaan, saluran, air bersih, persampahan, trotoar, taman kota, penerangan jalan, arena bermain dan olah raga.
5. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang ditunjukkan dengan distribusi nilai PDRB per kecamatan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna serta terbatasnya akses permodalan dan akses informasi, yang berakibat pada menurunnya produktivitas dan rendahnya kualitas produk pertanian dan industri kecil/rumah tangga serta produk jasa pariwisata.
7. Menurunnya kualitas SDA sebagaimana dapat terlihat dengan semakin sulitnya mendapatkan air bersih dan menurunnya debit air dari sumber-sumber air irigasi dan air baku.
8. Masih rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat karena rendahnya kinerja aparatur, belum efektif dan efisiennya sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan, rendahnya kesejahteraan PNS, yang berakibat pada rendahnya daya saing daerah, dimana berada pada peringkat 22 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
9. Masih terbatasnya peran masyarakat dan peran desa/kelurahan dalam proses penyusunan kebijakan publik, penganggaran dan pengawasan.

Berikut merupakan faktor-faktor dominan dan potensial yang menjadi isu-isu strategis



dari rumusan hasil identifikasi lingkungan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah yang akan ditangani dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Semarang 2010-2015 antara lain adalah :

1. Rendahnya pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sarpras, dan terbatasnya lapangan kerja) sehingga angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
2. Rendahnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Semarang sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.
3. Kurang meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah serta belum optimalnya penataan dan pengembangan kota.
4. Lemahnya koordinasi dalam proses perijinan dan kepastian hukum sehingga berpotensi menghambat minat investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Semarang.
5. Kurang optimalnya pengelolaan potensi daerah yang ditandai dengan rendahnya produktivitas dan kualitas produk pertanian, industri kecil, pemanfaatan obyek wisata serta kurangnya peran jasa pendukung.
6. Kurang optimalnya peran dan fungsi birokrasi dalam mewujudkan good governance .
7. Kurang optimalnya partisipasi Kelembagaan Desa dan masyarakat dalam proses pembangunan termasuk pembangunan berperspektif gender.
8. Menurunnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta upaya pelestariannya.

B. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015, mengacu pada upaya pencapaian sasaran pokok kebijakan pembangunan tahapan ke-2 RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Strategi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan dan kecerdasan masyarakat serta tersedianya tenaga terdidik, sehingga mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja serta menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.
2. Strategi peningkatan sumberdaya manusia diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal.
3. Strategi untuk penguatan daya saing perekonomian daerah. Penguatan daya saing perekonomian daerah tercermin dari meningkatnya investasi daerah baik oleh



swasta maupun masyarakat yang dapat mendorong berkembangnya potensi daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

4. Strategi ini diwujudkan pada program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan perijinan dan penyediaan infrastruktur daerah baik berupa sarana dan prasarana umum, penataan ruang maupun pengelolaan lingkungan hidup. Penguatan daya saing daerah juga tidak terlepas dari upaya pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah.
5. Strategi perwujudan kondisi aman dan damai. Perwujudan kondisi aman dan damai tercermin dari menurunnya pelanggaran hukum baik oleh masyarakat maupun aparat daerah. Strategi ini diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia.

C. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan disusunnya laporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan Gambaran Umum, dengan penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Daerah dan permasalahan utama serta rumusan isu strategis (strategic issued) pembangunan daerah yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menyajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2014 dengan sasaran Daerah yang ingin diraih pada tahun 2014, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam RPJMD.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis, serta penyajian aspek akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran – lampiran

